

# **TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL TERBATAS BAGI TENAGA KERJA ASING DI WILAYAH BALI**

Oleh :

Ni Ketut Yuni Andayani

Ni Nyoman Sukerti

Bagian Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRACT**

*The act of administrative immigration against abuse limited stay permit for foreign workers in Bali. In practice, there are still many found foreign workers holders limited stay permit abusing stay permit such as work in two companies differently, occupying more than one the employment in one company or work doesn't in accordance with office stamped on data limited stay permit. In writing this method used are empirical law research method, which is a research methodology law that serves to be able to see the law in the sense of real inspecting how it works law in a society. Conclusions from writing this is factored that influences the granting the act of administrative that is based on immigration policy and/or immigration officials the authority in performing an action the act of administrative immigration against abuse limited stay permit for foreign workers in Bali and repressive efforts the act of administrative immigration less effective to reduce the number abuse limited stay permit for foreign workers in Bali.*

**Key Words :** *Foreign Workers, Limited Stay Permits, Abuse Of Stay Permit, The Act Of Administrative Immigration.*

## **ABSTRAK**

Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap penyalahgunaan izin tinggal terbatas bagi tenaga kerja asing di wilayah Bali. Dalam prakteknya masih banyak ditemukan tenaga kerja asing pemegang Izin Tinggal Terbatas menyalahgunakan izin tinggal seperti bekerja di dua perusahaan berbeda, menduduki lebih dari satu jabatan di satu perusahaan ataupun bekerja tidak sesuai dengan jabatan yang tertera pada data Izin Tinggal Terbatas. Dalam penulisan ini metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Kesimpulan dari penulisan ini adalah faktor yang mempengaruhi pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian yaitu berdasarkan kebijakan dan/atau wewenang Pejabat Imigrasi dalam melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap penyalahgunaan Izin Tinggal Terbatas bagi tenaga kerja asing di Wilayah Bali serta upaya represif berupa Tindakan Administratif Keimigrasian kurang efektif untuk menekan angka penyalahgunaan izin tinggal terbatas bagi tenaga kerja asing di wilayah Bali.

**Kata Kunci : Tenaga Kerja Asing, Izin Tinggal Terbatas, Penyalahgunaan Izin Tinggal, Tindakan Administratif Keimigrasian.**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kebutuhan akan tenaga ahli yang professional membuat perusahaan-perusahaan swasta, baik itu swasta asing maupun swasta nasional menggunakan tenaga-tenaga kerja asing. Dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelayanan kepada orang asing yang berkepastian hukum terhadap pemberian Izin Tinggal Keimigrasian sebagai tenaga kerja asing dipandang sangatlah penting peran pihak Imigrasi. Sebagaimana dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, menyatakan bahwa : “Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan terhadap orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia” Orang asing adalah tiap orang bukan warga negara Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Menurut pasal 1 angka (13) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa : “Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia”. Tujuan penggunaan tenaga kerja asing tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan professional dibidang tertentu yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia serta mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi dan meningkatkan investasi asing sebagai penunjang pembangunan di Indonesia walaupun pada kenyataannya perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia baik itu perusahaan-perusahaan swasta asing ataupun swasta nasional wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia sendiri.<sup>2</sup> Didalam melaksanakan penempatan tenaga-tenaga asing itu Pemerintah berpendapat bahwa khusus untuk menghilangkan unsur- unsur kolonial dalam struktur ekonomi negara kita dalam lapangan usaha yang vital bagi perekonomian nasional.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> H. S. Syarif, 1996, *Pedoman Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal. 6.

<sup>2</sup> H. R. Abdussalam, 2008, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta, Restu Agung, Hal. 322.

<sup>3</sup> H. S. Syarif, op.cit., Hal. 35.

Khususnya di wilayah Bali yang bukan hanya merupakan daerah tujuan wisata yang dikenal oleh wisatawan mancanegara, penanam modal asing dan tenaga kerja asing juga sangat banyak tersebar di perusahaan-perusahaan yang ada di Bali. Dan sebagian besar tenaga kerja asing di wilayah Bali merupakan pemegang Izin Tinggal Terbatas. Dalam prakteknya masih banyak ditemukan tenaga kerja asing pemegang Izin Tinggal Terbatas menyalahgunakan izin tinggal yang diperuntukkan seperti bekerja di dua perusahaan berbeda, bekerja dengan merangkap jabatan ataupun bekerja tidak sesuai dengan jabatan yang tertera pada data Izin Tinggal Terbatas. Dan atas temuan penyalahgunaan Izin Tinggal dimaksud oleh Pejabat Imigrasi dilakukan Tindakan Administratif Keimigrasian baik berupa pembatalan Izin Tinggal Terbatas serta pendeportasian dari wilayah Indonesia dan penagkalan.

## **1.2. Tujuan**

Untuk memahami faktor Tindakan Hukum Keimigrasian terhadap penyalahgunaan Izin Tinggal Terbatas bagi tenaga kerja asing serta mengetahui efektifitas Tindakan Administratif Keimigrasian sebagai upaya represif dalam rangka menekan angka penyalahgunaan Izin Tinggal Terbatas bagi tenaga kerja asing di wilayah Bali.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Dalam penulisan ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian hukum empiris ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Sebab penelitian hukum yang diambil ialah dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

## **2.2 Hasil dan Pembahasan**

### **2.2.1 Tindakan Administratif Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Terbatas Bagi Tenaga Kerja Asing di Wilayah Bali**

Mengantisipasi adanya penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian maka diperlukan pengawasan tenaga kerja asing pemegang Izin Tinggal Terbatas. Pengawasan Keimigrasian terhadap orang asing sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 66 ayat (2) huruf b disebutkan bahwa “pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia”. Pengawasan tersebut meliputi pengawasan administratif dan pengawasan lapangan.

Berdasarkan hasil dari pengawasan tersebut dapat dilakukan Tindakan Administratif Keimigrasian apabila ditemukan penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian sesuai pasal 75 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu berupa pendepotasian dari wilayah Indonesia.

Kewenangan terhadap keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian merupakan kewenangan Pejabat Imigrasi yang diberikan kepada orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pertimbangan politis, pertimbangan ekonomis, pertimbangan sosial dan budaya serta pertimbangan keamanan. Pengertian tersebut mengandung arti bahwa segala bentuk Tindakan Administratif dibidang Keimigrasian diluar tindakan hukum pidana atau penyidikan masuk kategori Tindakan Keimigrasian. Selain menurut ketentuan hukum positif tersebut diatas, juga menurut hukum internasional bahwa tindakan Keimigrasian berupa deportasi bukan tindakan hukum pidana dan ini berlaku secara universal pada negara-negara lain di dunia.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Wahyudin Ukun, 2004, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, Jakarta, AKA Press. Hal. 4.

### **2.2.2 Efektifitas Tindakan Administratif Keimigrasian Sebagai Upaya Dalam Angka Penyalahgunaan Izin Tinggal Terbatas Bagi Tenaga Kerja Asing di Wilayah Bali.**

Menurut pendapat petugas Imigrasi pada Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali bernama Putu Gede Surya Eka Prayuda, S.H. Dijelaskan bahwa sebagai upaya represif terhadap penyalahgunaan Izin Tinggal Terbatas bagi tenaga kerja asing di Wilayah Bali sebagian besar dilakukan Tindakan Administratif Keimigrasian daripada tindakan pidana Keimigrasian (*proyustisia*). Dan berdasarkan analisa yang dilakukan oleh Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, diketahui bahwa upaya represif berupa Tindakan Administratif Keimigrasian kurang efektif untuk menekan angka penyalahgunaan izin tinggal terbatas bagi tenaga kerja asing di wilayah Bali mengingat angka Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap penyalahgunaan Izin Tinggal Terbatas bagi tenaga kerja asing cenderung mengalami peningkatan disetiap tahunnya.

### **III. KESIMPULAN**

Dari penulisan ini maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal penegakan hukum Keimigrasian diatur secara tegas mengenai pelanggaran yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian atau Tindak Pidana Keimigrasian (*projustitia*) sehingga faktor yang mempengaruhi diambilnya Tindakan Administratif Keimigrasian sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan “Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan”. Sebagai upaya guna menekan angka penyalahgunaan Izin Tinggal Terbatas bagi tenaga kerja asing di wilayah Bali, Tindakan Administratif Keimigrasian merupakan tindakan yang kurang efektif mengingat angka pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian yang dilakukan oleh Unit Pelaksanaan Teknis Keimigrasian di Wilayah Bali cenderung mengalami peningkatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

H. S. Syarif, 1996, *Pedoman Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

H.R. Abdussalam, 2008, *Hukum Ketenagakerjaan*, Restu Agung, Jakarta.

Wahyudin Ukun, 2004, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, AKA Press, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.